

### BAB : III

## TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

### A. Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran Mengenai Kemerdekaan Orang

#### 1. Hubungan antara kesengajaan dan sifat melanggar hukum.

Seperi penulis ketahui bahwa kesengajaan juga dapat mengenai "sifat melawan hukum atau sifat melanggar hukum" artinya, bahwa ada persoalan, apa dalam suatu tindak pidana si pelaku harus tahu, bahwa perbuatannya dilarung oleh hukum pidana sebagaimana yang penulis paparkan di atas pada bab; II, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis gambarkan pula kejahatan terhadap kemerdekaan orang, baik menurut hukum positif maupun menurut hukum Islam. Ada dua kejahatan terhadap kemerdekaan secara agak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 333 dan 34 KUHP pada dasarnya tidak lepas dari tindak pidana mengenai nyawa tubuh atau anggota badan orang lain. Dalam hal tindak pidana mengenai kemerdekaan orang lain, ada dua hubungannya, satu dengan yang lebih, cieh karna perlakuan hampir selalu dilakukan dengan pengintegrasian. Cieh karena itu tindakan tersebut bersebutan kali antara

lain adalah sebagai berikut :

- a. Yang langsung berhubungan dengan tubuh dan nyawa seorang manusia, ialah dengan kurang berhati-hati menyebabkan luka-luka atau matinya seseorang (culpa).
  - b. Yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa seorang manusia, ialah kejahatan terhadap kemerdekaan orang dan kejahatan serta pelanggaran mengenai tidak menolong tubuh atau nyawa seseorang yang melakukan pertolongan.

Menurut hukum positif Indonesia peraturan antara penganiayaan dan pembunuhan ini, termasuk dalam KUHP dibuat secara berturut-turut, yaitu dalam titel XIX dan titel XX, buku II KUHP, kemudian dibuat tindak pidana yang menyebabkan luka atau matinya orang karena kealpaan (culpa), yaitu titel XI Buku II.

Mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang ti-  
tel XVIII Buku II) mendahului tentang pembunuhan oleh pembentuk Kitab Undang-Undang Nukama Pioma menganggap lebih tinggi kepentingan seorang manusia atas kemerdekaannya dari pada atas nyawanya. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa pembentuk KUUP menganggap tindak pidana menghilangkan atau mengganggu kemerdekaan orang bersifat lebih berat dari pada tindak pidana menghilangkan nyawa atau kemerdekaan orang.

Pembentuk KMPI komunitas bukan sindikat pidana tentang meninggalnya Pak Senggara yang berlaku di tolong =

titel XV) di tempatkan didekat tindak pidana mengenai kesusilaan dan penghinaan, oleh karena ia memandang tidak dari sudut tubuh seorang manusia, melainkan dari sudut prikemanusiaan pada umumnya. (M. Sudradjat Bassar 1986, hal.110).

Sedangkan dalam hukum Islam kejahatan adalah jari-mah hukum dan pelanggaran adalah jirimah Undang-Undang Cileh karenanya perbuatan yang termasuk kejahatan dikenakan sebagai suatu perbuatan yang sudah seujarnya di hukum, sebelum disantumkan dalam Undang-Undang. Tetapi untuk perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran baru dipandang sebagai jirimah karena Undang-Undang telah melarangnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Lor'e' ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تُقْتِلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا لِحَقٍّ (الْأَسْرَارٌ ٢٣)

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharapkan - Alis (menikmatinya), melainkan dengan cara alasan - yang benar (hal). (Perseg 11, 1 sur-ah sur Perjomahan-nya, hal. 429).

Si munggah layi di dalam surau dan mengambil syurat 195 yang berbunyi :

وَلَا نَلْقُو، بَايْدَكُمُ الْتَّحْصِلَةَ . (البقرة ١٦٥)

"Dan janganlah kaum menjatuhkan diri mereka sendiri kepada kebinasaan. (Surah Al An'am ayat 162 dan terjemahannya hal.47).

Ayat tersebut di atas memandikkan suatu larangan untuk membuat sesuatu yang selanjutnya turun ke dirinya.

sendiri, oleh karena itu bagi yang melanggar ketentuan Allah atau Undang-Undang Allah Swt dengan dalih melakukan kejahatan, baik dengan jalan pembunuhan, penganiayaan,ancaman dengan kekerasan maupun dengan jalananahan/mengekang dengan sewenang-wenang atas hak asasi manusia sebagai hamba Allah yang bebas dan merdeka. Untuk itu bagi yang melanggarnya dengan maksud melakukan perbuatan (ma'siyat) kejahatan terhadap kemerdekaan orang, seperti membunuh, maka Allah akan membalikannya; sebagaimana Allah Swt perintah dalam surah An Nisa' ayat 92 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلُ مِنْ نَّاسًا خَطَأً فَتَحْرِرُ رَقْبَةً مُؤْمِنَةً وَدِيْنَهُ  
صَاحِبَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصْدُرُ عَدْلٌ ثُمَّ إِنْ كَانَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوكُمْ وَ  
هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِرُ رَقْبَةً مُؤْمِنَةً " وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
بِشَافِعٍ فَهُدِيَّةٌ مُؤْمِنَةً إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِرُ رَقْبَةً مُؤْمِنَةً " فَمَنْ  
لَمْ يَجِدْ فِي دِيْنِهِ شَهِيرًا فَلْتَبْعَثْ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ " وَكَانَ أَمْرُهُ  
عَلَيْهِ حَكِيمًا . (النساء ٩٣)

"Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min yang lain, kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hambahanya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh bersedekah). Jika ia siterbunuh dari kamu yang manusihimu, adalah ia mu'min, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hambahanya yang beriman. Dan jika ia (siterbunuh) dari kaum (kafir) - yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hambahanya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa dua

bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Depag RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, hal.135).

Dari ayat tersebut di atas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa Islam menghargai kemerdekaan orang - dan menghukum bagi orang yang melakukan kejahanatan terhadap kemerdekaan orang, baik dengan cara penganiayaan pemerasan yang disertai dengan ancaman sehingga mengakibatkan matinya seseorang dan lain sebaginya. Dalam hal ini Rosulullah saw bersabda :

ایم اولیده هولد سیدها فانه لا پیغما ریجیسٹر و  
لایوریثما و پستمنو بھا فاذا هات فضی حرّه. (رواه ابو داود)

"Siapa saja budak wanita yang melahirkan seorang anak dari tuannya, maka tuannya itu tidak boleh lagi menjualnya, tidak boleh lagi menghibahkan, tidak boleh lagi mewariskan, sesudah dia mempergunakan budak itu menjadi merdrka. (HR. Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud juz, II, hal.235).

Maksud hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa ; hukum Islam memberi jaminan yang baik kepada kemerdekaan orang dan menghukumnya bagi seseorang yang merampas kemerdekaan orang; seperti mencuri seseorang di suatu tempat, sehingga meniadakan mes tasi untuk pergi ke tempat lainnya yang dia inginkan. Sebagaimana kemerdekaan itu dapat terjadi dengan mengikat seseorang disatu ruangan tertutup, dengan mengikat si atau anggota tubuh, dalam hal ini si pelaku bebas untuk melakukan penganiayaan, pemeriksaan, bahkan sampai tidak melakukan

pemburuhan, untuk itu si pelaku atau siterdakwa wajib dihukum sesuai dengan perbuatan jahatnya yang melakukannya. Sebagaimana Rosulullah saw bersabda :

وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ كُنْتَهَا قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
مَنْ قُتِلَ فِي حَمْبَا أَوْ مِيَابَجْرَ وَسُومَا وَوَصَا ، فَعَقْلُهُ مَغْتَلٌ  
الخطاء : وَمَنْ قُتِلَ مُحَمَّدٌ فَهُوَ حَمْودٌ ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ  
( رواه أبو داود )

"Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata; Rosulullah saw . bersabda: Barang siapa yang membunuh dengan tiada di ketahui (tidak disengaja), atau melempar dengan batu - atau memukul dengan cambuk atau tongkat, maka dendaannya karena keliru, dan barang siapa membunuh dengan se ngaja, maka ia harus mendapat hukuman mati.(Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, juz, II, hal.114).

Sejalan dengan hadits tersebut di atas, sebagai relevansinya adalah pasal 333 dan 334 KUHP yunto pasal ; 338, 339 dan 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan. Disamping yang diutarakan di atas, perlu juga diperhatikan diaturnya tindak pidana tentang yang mengakibatkan luka atau matinya seseorang, tetapi ia bukanlah - yang ditujukan kepada jiwa/badan seseorang. Dapatlah - kesengajaan atau kealpaan tidak ditujukan kepada perampasan jiwa atau melukai badan seseorang. Untuk itu ketentuan-ketentuannya adalah pada pasal; 170,187,188 , 191 bis s/d 205, 211 s/d 214, 288, 291, ( 285,286,287, 289,290, pasal 333 ayat (4), dan pasal 334, 444 (438 - s/d 441, yunto pasal 459,460 dan pasal 479 KUHP.(S . R Sianturi, 1983, hal.484).

Pasal-pasal tersebut di atas merupakan tindak pidana kejahatan terhadap selain jiwa, namun demikian mampu nyai akibat yang dapat mengancam jiwa seseorang, sehingga mengganggu ketentraman jiwa pada seseorang, oleh karenanya dapat digolongkan pada perampasan, seperti yang tercantum dalam pasal 288 KUHP menyatakan: Ayat (1) Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita dalam perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus dituduh bahwa belum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka dijatuhan pidana penjara paling lama delapan tahun. Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhan pidana penjara dua belas tahun. (Moeljatno, 1978, hal 103).

## 2. Pelanggaran Kaidah-Kaidah Sosial dan Hukum.

Seperti penulis ketahui, bahwa kejahatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial. Jika kaidah-kaidah sosial itu, yang oleh masyarakat dianggap sebagai nilai atau aturan yang dijunjung tinggi, mendapat pelanggaran dari orang atau kelompok orang maka hal ini dianggap sebagai gejala kriminolitas, sebab dengan demikian masyarakat merasa hidupnya goncang atau terganggu. Pelanggaran kaidah sosial ini dapat ditandai pula keresahan, kekhawatiran masyarakat akan keamanan dan ketentraman hidupnya, misalnya; keamanan hartanya, ke-

amanan terhadap keselamatan jiwanya yang monimbulkan ketidak tenraman dan sebagainya. Dengan kata lain, pada umumnya masyarakat menganggap sesuatu sebagai gejala yang dibarengi dengan tindakan kriminalitas atau kejahatan, jika telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial, yang menyebabkan hak hidupnya atau hak kemerdekaan hidupnya dan harta benda terancam.

Kehidupan masyarakat torganggu dapat juga diartikan bahwa disamping keadaan hidupnya pada waktu tertentu tidak stabil atau goyah, juga sangat dirasakan baliwa aspirasi-aspirasinya dimasa yang akan datang menjadi terhadang. (Abdul Syani, 1987, hal. 53).

Sudah barang tentu konsep tentang kejahatan tersebut akan berbeda-beda ukurannya didalam setiap masyarakat artinya, apa yang diamati sebagai pelanggaran adalah relatif bagi setiap masyarakat. Bahkan bisa saja suatu pembunuhan sadis terhadap warga masyarakat yang dianggap sebagai lawannya, kadang-kadang dianggap sebagai tindakan kebijaksanaan. Bisa juga dilihat pada perlakuan orang-orang tua terhadap anaknya, mungkin karena pilih kasih atau mungkin karena pengaruh lain, lalu dengan tega menganiaya anaknya sendiri, bah sampai meninggal dunia.

Dalam pandangan hukum, baik menurut hukum Islam—

maupun menurut hukum positif, penjahat adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah hukum, dan dalam hal ini perlu dijatuhi hukuman. Namun perlu diketahui pula tentang ukuran-ukuran yang menentukan, apakah seseorang dapat diperlakukan sebagai penjahat atau tidak.

Ukuran itu antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Seseorang yang dianggap melanggar kaidah-kaidah hukum harus memenuhi persyaratan umur, artinya sudah cukup dewasa atau belum.
  - b. Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang harus dibuktikan dan dipertimbangkan, apakah niat jahat itu ada didalam dirinya, ataupun dilakukannya itu karena pengaruh dari luar yang berlebihan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menerangkan hukum itu secara adil, dengan ukuran besarnya kesalahan dan akibat kesalahan, serta sekaligus mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang harus diterima oleh si pelaku kejahatan tadi.
  - c. Tindakan kejahatan menurut hukum adalah tindakan - ketidak adilan, tindakan yang dapat merugikan negara, tidak hanya merugikan perseorangan atau masyarakat tertentu saja. ( Abdur Syani, 1987, hal.58).

Manusia pada hakikatnya tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu keanggotaannya-

bukanlah sesuatu yang ditambah dari luar, melainkan menunjuk pada sifat manusia sebagai makhluk sosial .

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, dan untuk memperjelas perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan atau kriminalitas dalam hal ini yang berkaitan dengan hak kemerdekaan orang, maka kriminalitas atau kejahatan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek diantara nya sebagai berikut :

- a. Kriminalitas ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam hal ini jika seseorang belum dijatuhi hukuman, berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- b. Kriminalitas ditinjau dari aspek sosial: Jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku didalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c. Kriminalitas ditinjau dari aspek ekonomi; ialah jika seseorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat seklilingnya sehingga ia dianggap

sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain. (Abdul - Syani, 1987, hal.11).

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis dapat menganalisa bahwa segala perbuatan kejahatan dengan maksud untuk meniadakan atau merampas hak hidup orang atau hak asasi seseorang atau hak kemerdekaan orang dengan - secara melawan hukum, sehingga si korban dibuat tidak berdaya dan tidak bisa berbuat sesuatu sesuai dengan kebebasan / atau kemerdekaannya yang diberikan oleh Allah SWT, maka dalam hal ini si pelaku wajib dipidana (ai hukum sesuai dengan perbuatannya). Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 178 yang berbunyi يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الْفِحْشَاتُ فِي الْقُتْلَىٰ لَا هُرِبَّ إِلَّا بِالْعَدْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأَنْثَىٰ فَمَنْ عَفَّ عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَدَاءُ إِلَيْهِ بِالْأَحْسَنِ ۚ وَلَا كُثُرَةُ نَحْفِظُ مِنْ رِبْكُمْ وَرِحْمَةً ۚ فَمَنْ عَنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih. (Depag RI, Al Qur-an dan Terjemahannya ; 43).

Apabila dalam hal ini penulis kaitkan dengan pasal 333 dan 334 yunto pasal 338 KUHP maka terdapat penyesuaian, karena dalam ayat tersebut di atas mengandung unsur perampasan kemerdekaan orang yang berupa hilangnya

nyawa seseorang, hal ini dapat diketahui dalam rumusan pasal 338 sebagai kualifikasi dari pada pasal 333 dan 34 KUHP. Yang merupakan tindakan yang dilarang ialah merampas keberdekan orang lain atau merampas jiwa orang lain dengan jalan pembunuhan, dalam hal ini telah dijelaskan dalam pasal 338 KUHP yang berimbas:

"Barang siapa yang dengan sengaja merampas jiwa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima sampai tiga puluh tahun. (P.A.F. Lamintang, 1985, hal.24).

Oleh karenanya segala cara merampus jiwa yang dimaksud dalam pasal 333 KUHP tersebut di atas pada dasarnya sangat berkaitan dengan kejahatan terhadap kerendekkan orang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 333 dan 334 KUHP misalnya; memukul, menendang, menembak, menendang kemaluan, manusuk, menyembelih, megpetrum dengan aliran listrik, mencekik, monahan seseorang dengan di ikat atau dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati dan lain sebagainya. Tindakan ini merupakan tindakan yang spontan atau setidaknya dia dilakukan spontan.

**B. Faktor-faktor Yang Dapat Menimbulkan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang**

Sebab-sebab timbulnya kejadian terhadap kemerdekaan orang dapat dijumpai dalam berbagai faktor. Suatu faktor dapat menimbulkan kejadian tertentu, sedangkan faktor lain dapat menimbulkan jenis kejadian yang lain.

pula.

Adapun faktor-faktor timbulnya kejahatan ini sangat luas sekali sehingga didalam pembahasan skripsi ini tidak mungkin untuk mencakup secara keseluruhan sebab-sebab tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kesempatan dan kemampuan penulis sendiri untuk dapat menggunakan kapasitasnya secara keseluruhan.

Secara garis besar faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas atau kejahatan terdiri atas dua bagian, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu.

## 1. Faktor-faktor Yang Bergunber Dari Dalam Diri Individu (Intern)

Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan (kriminalitas). Untuk lebih jelasnya faktor-faktor individu (intern) ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum. (abdul syaici 1987, hal.45).

a. Faktor-Faktor Yang Bersifat Khusus Dalam Diri Individu antara lain adalah sebagai berikut;

1). Sifat khusus dalam diri individu.

Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis

diri individu. Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat dikatakan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan.

Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan antara lain yaitu :

- **Sakit jiwa:** Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bereikap antisosial. Sakit jiwa ini bisa disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa, maka apabila dalam hal ini orang tersebut melakukan kejahatan seperti; menganiaya atau membunuh dan sebagainya, maka menurut hukum baik menurut hukum Islam maupun hukum positif tidak dikenakan sanksi pidana.
- **Daya Emosional:** Masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang . Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu

perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai kesinambungan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.

- Pendeknya mental: Pendeknya mental ada hubungannya dengan daya intelegesia, jika seseorang mempunyai daya intelegesia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. sebaliknya jika seseorang mempunyai daya intelegesia rendah, maka ia mempunyai kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah, dan tidak mampu menyusulkan diri dengan masyarakat umum. Oleh karena itu timbul suatu gagasan untuk melakukan kejahatan.
- Anomi: Secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak, berorganisasasi, berbudaya dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut pada manusia sebagai makhluk sosial. Kedua kepribadian manusia ini berhubungan dengan keadaan yang diterima sewaktu-waktu dan tidak lepas dari keadaan anomi. Walau anomi ini biasanya ditandai dengan di tinggalkannya keadaan yang lama dan mulai menginjak dalam

keadaan yang baru. Sebagai ukuran orang akan menjadi anomali (kebingungan) adalah sebagai berikut :

- a). Dikala ia berhubungan atau berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya.
  - b). Dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula. (Abdul Syani 1937, hal.45-46).

Apabila dalam hal ini seseorang tidak bisa mengalihkan dirinya dan akan kehilangan pegangan, maka disaat itu pula ia akan merasakan suatu krisis, ruwan dan mudah sekali terpangaruh. Dengan lain perkataan, orang yang sedang dalam keadaan anomali atau kebingungan sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan.

b. Sifat Umum dalam diri individu.

Sifat umum ini menurut H. Hari Saheroji dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu :

- 1). Umur; sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan didalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan.
  - 2). faktor-faktor Sek; Hal ini berhubungan dengan ke

adaan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat dari pada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat kejahanan lebih besar.

- 3). Kedudukan individu didalam masyarakat.
  - 4). Pendidikan individu: Hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku integrasi.
  - 5). Masalah rekreasi atau hiburan individu. (H. Yarsi-Saheroji, 1980, hal.29).

## 2. Faktor-Faktor Yang Bersumber Dari Luar Diri Individu

Faktor-faktor ini berpokok pada lingkungan diluar dari diri manusia, terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas (kejahatan). Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat dalam hal ini tanpa memperdulikan hal-hal kinerdekaan orang yang seharusnya dijaga dan lindungi, baik yang berkenaan dengan barang-barang, badan, pikiran, lebih-lebih mengenai makhluk jiwa atau nyawa, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al Isra' ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تُقْتِلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَيْهَا الْحَقُوقَ .

"Dan janganlah kamu membunuh juwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan alasan yang dibenarkan. (Perag RI? Al Jur'an dan Terjemahannya , hal.429).

Dalam hal ini Rosalullah saw bersabda:

ليس من نفسي تقتل ظلما الا كان على بنى آدم كفر  
من **«مها لا إله كاف أول من سب القتل»** (منقو علية)

"Tak ada seorang pun yang dibunuh secara amanah, melainkan anak Adam turut bertanggung jawab atas derahnya, sebab dia salah orang pertama yang melakukan pembunuhan (Imam Muslim, Shohih Muslim, juz, VIII; 125).

Mengingat arti ayat dan hadits tersebut di atas, penulis dapat menggaris bawahi bahwa Islam selalu - memperhatikan terhadap jiwa, dan mengancam orang - orang yang merampas hak-haknya sebagai manusia yang merdeka, karena pemburuan, penganiayaan, menahan secara terus menerus tanpa memberi makna, baik dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dengan oleh pi - hak yang berwenang(pi huk yang berwajib) itu menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh ke - hendak Allah SWT, dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban, sebagaimana yang diakordi dalam pa - sal 333 dan 334 KUHP, atau dengan pasal tersebut ti - dak memandang apakah itu orang Islam atau tidak, bagi terdakwa semuanya akan hukuman, sedangkan dalam Is - lam dibatasi hanya pada orang Islam memburu atau orang Islam atau orang Islam membunuh orang kafir dzimai - (orang kafir yang telah mengatakan perjanjian dzimai dan tunduk pada peraturan Islam) maka bagi mereka - yang telah melakukan pemburuan terhadapnya baginya masing-masing mendapat hukuman yang paling berat. se

Setegaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An Nisa' - ayat 93 yang berbunyi :

ومن يقتل مؤمناً متهماً فجزاؤه جهنم خلداً فيصاً و  
ذنب الله عليه ولعنه ولعدله عذاباً عظيماً. (الناد ٢٣)

"Dan barang siapa yang membunuh seseorang non-muslim dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang pedih baginya. (Bepag RI, Jl. Ar-an dan Terjemahannya, hal.136).

Jadi berdasarkan dua faktor tersebut diatas yang penulis uraikan diatas, bukti yang berasal dari dalam diri individu (internal) maupun dari luar diri individu, maka penulis dapat menggeris batasi bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan atau kriminalitas antara lain, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor ekonomi.
  - b. Faktor-faktor pergaulan bahwa.
  - c. Faktor Pengunggahan.
  - d. Faktor agama.
  - e. Faktor-faktor berasar-basanah bantik, seperti pemotongan, kisih

c. Minjauan Umata Terbong Kejabatan Berhadap Komoditeknik =  
Graha Serta Pemimpin dan Anggotanya.

1. Konsepsi Penempatan di bawah ini adalah konsepsi kemerdekaan orang sorta serti-entititas.

Peningkatan kewaspadaan dan kesadaran akan aktivitas pencurian merupakan upaya untuk mencegah aktivitas

tas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah terhadap perilaku kejahatan tersebut dilaksanakan dengan mengubah cara-cara penyiksaan dan isolasi sebagai ganjaran atau menebus kesalahan kearah suatu sistem pembinaan dan pendidikan serta penyadaran sehingga apa yang telah dirasakan sebagai penderitaan tidak terulang lagi dimasa-masa berikutnya.

Penerapan sanksi dan hukuman terhadap terpidana di Negara kita Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan atau pembinaan. Upaya pembinaan dan pendidikan untuk memasyarakatkan kembali, pada dasarnya bertujuan untuk mencegah jangan sampai kejahatan itu terjadi, atau paling tidak diharapkan dapat menekan pertambahan perilaku kejahatan yang merupakan tindakan pencegahan atau preventif, sedangkan usaha yang menunjukkan upaya pemberantasan terhadap tindakan kejahatan yang sedang terjadi merupakan tindakan repressif. (Abdul Syam, 1987, hal.135).

Selanjutnya untuk memperkuat daya kemampuan operasional penanggulangan perlu pula adanya tindakan humanis.

## 2. De Juan Itzamán.

Tujuan pokok dalam penyebarluasan Islam dalam syari'at Islam ialah pencegahan (ar-riad-u-laz-sa'ru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-tahdzib). (Ahmad Hanafi, 1967, hal.255).

Yang dimaksud pencegahan disini ialah menahan terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau kejahatannya agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah (kejahatan) terhadap kemerdekaan orang lain, sebab ia mengetahui bahwa hukuman dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, artinya dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang ditentukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

ولَا يَجُرْ مِنْكُمْ سَنَانٌ قَوْمٌ عَلَى الْأَنْعَدِ لَوْا "أَعْدَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حُسْنَ مَا تَعْمَلُونَ (الْمَائِدَةَ ٨)

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada tagwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya - Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Depag - RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, hal.159).

Selain mencegah dan menakut-nakuti, Syari'at

Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat jarimah. Bukan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dari kebencianya terhadap jarimah serta menjauhkan diri dari lingkungan, agar mendapatkan ridlo Tuhan. (Ahmad Hanafi, 1967, hal. 256)

- Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya, *The Crime Problem* ( 1961 ) ;

KONSEPSI umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1). Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
  - 2). Peradilan yang efektif.
  - 3). Hukum dan perundangan yang berwibawa.
  - 4). Koordinasi antar penegak hukum dan paratur pemerintahan yang serasi.
  - 5). Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
  - 6). Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
  - 7). Pembinaan organisasi kemasyarakatan. (Soedjono D, 1983, hal.167).

### 3. Perkembangan Penanggulangan Kriminalitas (Kejahatan).

Dalam upaya untuk mengurangi kejahatan perlu ada nya sanksi pidana, sebagai penanggulangan atau pencegahan terhadap timbulnya kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Adapun yang dimaksud sanksi pidana disini adalah sesuai dengan sifat-sifat dari pada bentuk kejahatan yang meliputi antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pencopetan.
- b. Penodongan.
- c. Penyanderaan.
- d. Perampokan.
- e. Pencurian.
- f. Pemerasan.
- g. Pembunuhan.
- h. Penganiayaan.
- i. Perkosaan.
- j. Pelanggaran. ( Abdul Syani, 1987, hal.137).

Adapun yang menjadi persoalan pokok dalam pembahasan skripsi ini adalah mengenai masalah pada penyanderaan, penganiayaan, perkosaan dan pembunuhan, karena masalah tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan pasal 333 dan 334 KUHP, terhadap kemerdekaan orang sebagai haknya untuk dipelihara dan dilindungi dan dijaga dalam hidupnya, serta kehormatannya sebagai manusia yang sempurna, sehingga bagi seseorang yang melakukan kejahatan terhadap kemerdekaan orang

dalam hal untuk menghilangkan nyawa (melakukan pembunuhan, penganiayaan, penyanderaan dan atau penahanan) sehingga si korban mengalami cacat tubuh atau anggota dan merampas kehormatan orang lain (seperti; perkosaan dan lainsebagainya). Oleh karena itu si pembuat kejahatan atau jarimah harus dikenakan sanksi sesuai dengan jenis atau macam kejahatan yang ia lakukan, maka dari itu perlu adanya pembagian hukuman.

#### 4. Macam-Macam Hukuman.

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa penggolongan menurut segi tinjauannya :

a. Menurut hukum positif ada dua bentuk antara lain :

## 1). Pidana Pokok.

Didalam pidana pokok ini terdiri dari :

- a). Pidana mati.
  - b). Pidana penjara.
  - c). Pidana kurungan.
  - d). Denda.

e). Pidana tutupan (U U No.20 / 1946).

2). Pidana tambahan(hukuman tambahan) yang terdiri dari :

- a). Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
  - b). Perempasan beberapa barang yang tertentu.
  - c). Pengumuman putusan Hakim. (R. Sugandhi, 1984 hal.12).

b. Menurut Hukum Islam ada empat(4) golongan antara - lain :

### 1). Penggolongan pertama :

Penggolongan ini didasarkan atas pertalian  
nya satu hukuman dengan lainnya, dan dalam hal  
ini ada empat macam hukuman, yaitu :

a). Hukuman pokok (uqubah Asliyah), seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian dan sebagainya.

b). Hukuman pengganti (Uqubah Badaliyah), yaitu yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau qishas yang tidak dapat dilaksanakan, sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok bagi jirimah-jirimah ta'zir sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jirimah-jirimah hudud atau qishas-diyat yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena ada alasan-alasan tertentu. (Ahmad Hanafi, 1967, hal.260).

c). Hukuman tambahan (Uqubah taba'iyyah) yaitu

6

hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri; seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya sebagai tambahan dari hukuman qishas (hukuman mati), atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhan terhadap orang yang melakukan jirimah qodzab (menfitnah orang lain berbuat zina) disamping hukuman pokoknya, yaitu jilid 80 kali. Didalam hukuman dicabutnya hak sebagai hukuman tambahan tersirat pada pasal 279 KUHP ayat (3) pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 KUHP No.1 - 5 dapat dijatuhan. ( R . Sugandhi, 1980, hal.292).

d). Hukuman pelengkap (uqubuh takmiliyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari Hakim. ( Ahmad Hanafi, 1967, hal.261).

## "2). Penggolongan kedua:

Penggolongan kedua ini ditinjau dari segi kekuasaan hukum dalam menentukan berat ringannya hukuman dalam hal ini ada dua macam hukuman, yaitu :

a). Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahnya, seperti hukuman jilid sebagaimana hukuman had ( 80 kali atau 100 kali ) .

b). Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan

batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah jarimah ta'zir, sebagaimana Rasulullah Saw bercabda:

عن عمرو بن العاص أنه سمع (رسول الله صلى الله عليه وسلم) يقول:  
إذا حكم حكماً فاجتهد ثم اصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم  
أخطأه فله أجر. <رواية البخاري>

"Dari Amr bin Ash, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: Jika seorang hakim mengadili dengan berijtihad kemudian benar ijtihadnya, maka ia mendapat dua ganjalan, dan jika mengadili dengan berijtihad kemudian salah (pendapatnya), maka ia mendapat satu ganjalan (pahala). (HR. Bukhari; Imam Bukhari, Shohih Bukhari, juz VII, hal.134).

### 3). Pengolongan ketiga

Penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu :

- a). Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana Hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah, atau diganti hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan.
  - b). Hukuman yang diserahkan kepada Hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh "wara" agar bisa disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dari perbuatan tannya.

#### 4). Penggolongan ke empat:

Penggolongan ke empat ini ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

yai tu : 3

- a). Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan, seperti hukuman mati, penjara, denda dan sebagainya.
  - b). Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti; ancaman, peringatan dan teguran.
  - c). Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti; diyat atau denda dan perampasan harta. (Ahmad Hanafi, 1967, hal.262).

Dari uraian-uraian tersebut di atas ponulis dapat menggaris bawahi bahwa tujuan dari pada adanya suatu hukuman khususnya kejahatan terhadap kemerdekaan orang adalah suatu tindakan yang dilarang oleh Undang Undang baik dari hukum Islam maupun dari hukum Positif, oleh karena itu, si pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya yang telah ia lakukan, misalnya; pada peristiwa kasusnya keluarga Letkol. Marinir Perwanto sekeluarga yang telah dibantai dan dibunuh oleh keluarganya Prayit sekeluarga, maka hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hukum tersebut merupakan keputusan yang layak, baik menurut pandangan hukum Islam maupun hukum positif sebagai hukuman balasan, karena si pelaku telah merampas kemerdekaan orang yang berupa hilangnya nyawa orang.

Jadi tujuan hukuman itu demi untuk menanggulangi..

timbulnya kejahatan, seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan lain sebagainya adalah demi untuk kebaikan si terhukum itu sendiri dan agar si terhukum tersebut menjadi jera, sehingga ia tidak mengulangi kejahatan lagi.

